



PUTUSAN
Nomor : 286/PDT/2016/PT-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Arden Hutasoit, umur 70 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Siaro Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;
Dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bonar Saragih, SH advokat dari Kantor Hukum Bonar Saragih, SH dan Rekan yang beralamat di Handayani No.9 Pemantang Siantar, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2015;

Lawan

Tiolina Lumbantoruan, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Petani, alamat Siaro, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Tonni Simamora, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani, alamat Siaro, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Otto Hutasoit, Umur 36 Tahun, Pekerjaan PNS, alamat Siaro, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Tongam Manalu, SH., MH., dan Erika L.T. Hutabarat, SH., advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Tongam Manalu, SH., MH & Associates yang beralamat di Jalan Bhaktiar No. 55, Siborongborong, Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2015;

I



Libanon Simanulang, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Siaro, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2016 No. 286/Pdt/2016/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 30 Maret 2016 No.32/Pdt.G/2015/PN.Trt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 29 Juni 2015 dalam Register Nomor 32/PDT.G/2015/PN.Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah warisan dari orangtuanya bernama MARKUS HUTASOIT (Alm) dan Ibu EMMA Br SILALAH (alm) yang kemudian diwariskan kepada Penggugat sebagai anak Kandung dari MARKUS HUTASOIT (Alm);
- Bahwa orangtua Penggugat MARKUS HUTASOIT (Alm) dan kemudian kepada Penggugat akan mengajukan gugatan Perdata kepada Tergugat I,II,III,dan IV di Pengadilan Negeri Tarutung untuk dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan Penggugat terhadap tanah terperkara;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Penggugat MARKUS HUTASOIT (Alm) dan Ibunya EMMA Br SILALAH (alm) bersama-sama dengan Penggugat ada menguasai dan mengusahai serta memiliki sebidang tanah yang terletak di Perladangan Sigira-gira Siaro Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 45 Rante dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ambar Hutaraja (Kolam) sepanjang lebih



kurang 105 M²

- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu MARKUS HUTASOIT, sekarang Penggugat ARDEN HUTASOIT sepanjang lebih kurang 120 M² dan Penggugat ARDEN HUTASOIT sepanjang lebih kurang 66 M²
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu SAULUS HUTASOIT, OP LAMRIA sekarang dengan LAMRIA sepanjang lebih kurang 87 M² dan tanah Penggugat ARDEN HUTASOIT lebih kurang 20 M²
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Umum Hariara Silaban sepanjang lebih kurang 141 M²
- Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh alm. MARKUS HUTASOIT adalah dari orangtuanya AGUS HUTASOIT yang sekaligus mengusahai dan mengerjakan tanah terperkara, kemudian kepada MARKUS HUTASOIT dan selanjutnya kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 1922 alm. MARKUS HUTASOIT membuat surat kepemilikan tanah yang terletak di tanah Sigira-gira atau tanah terperkara sekarang di hadapan para saksi-saksi yang sekaligus sebagai bukti bagi penggugat atas kepemilikan tanah terperkara yang di tulis oleh MARSIVUS HUTASOIT;
- Bahwa semasa hidupnya MARKUS HUTASOIT yang meninggal pada tahun 1946, dan istrinya EMMA Br SILALAH yang meninggal pada tahun 1982, tanah perkara tetap masih milik dan kepunyaan dari orangtua Penggugat sampai kepada penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. MARKUS HUTASOIT orangtua Penggugat tanah terperkara pernah diminta oleh alm SAKKEUS LUMBAN TORUAN untuk menanam ubi kayu bukan untuk dimiliki, namun orangtua Penggugat alm MARKUS HUTASOIT tetap tidak mau memberikannya kepada Alm SAKKEUS LUMBAN TORUAN (bapak dari Tergugat I);
- Bahwa orangtua Tergugat I Alm SAKKEUS LUMBAN TORUAN tetap membujuk-bujuk orangtua Penggugat MARKUS HUTASOIT agar mau memberikan tanah terperkara untuk dikerjakan dengan menanam ubi, namun setelah dibujuk-bujuk sampai tiga kali barulah MARKUS HUTASOIT memberikannya kepada orangtua Tergugat I dengan catatannya untuk menanam ubi kayu bukan untuk dimiliki;
- Bahwa terhadap permintaan SAKKEUS LUMBAN TORUAN (Orangtua Tergugat I) tersebut hanya diberikan untuk dikerjakan dalam tempo waktu 7 (tujuh) tahun, kemudian sesudah habis waktu 7 (tujuh) tahun harus



dikembalikan kepada MARKUS HUTASOIT atau kepada anak MARKUS HUTASOIT (Penggugat);

- Bahwa semua permintaan dari orangtua Tergugat I SAKKEUS LUMBAN TORUAN dibuat oleh orangtua Penggugat secara Tertulis yaitu yang memberikan Alm MARKUS HUTASOIT, dan yang meminta adalah SAKKEUS LUMBAN TORUAN dengan disaksikan oleh MARSIOUS HUTASOIT, DUAMIN HUTASOIT, SAULLUS HUTASOIT, lengkap bertanda tangan dan Surat tersebut di perbuat tahun 1936 yang ditulis oleh MARSIOUS HUTASOIT;
- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo tahun 1943 maka tanah terperkara kembali kepada orangtua Penggugat, kemudian setelah kembali tanah terperkara di kuasai dan diusahai oleh Orangtua Penggugat MARKUS HUTASOIT, sampai dengan MARKUS HUTASOIT meninggal dunia tahun 1946;
- Bahwa kemudian setelah Bapak Penggugat meninggal pada tahun 1946 sekitar 1947 istri dari SAKKEUS LUMBAN TORUAN atau Ibu Tergugat I meminta kembali tanah terperkara kepada ibu kandung Penggugat EMMA Br SILALAHI dengan mengatakan : "saya lah dulu mengerjakan tanah mu ini menunggu besar-besar anakmu, kemudian ibu Penggugat memberikannya tanpa ada di buat lagi surat";
- Bahwa sekitar tahun 1967 Penggugat sudah berusia 22 Tahun pernah melarang ibu dari Tergugat I bernama OP MARUDUT LUMBAN TORUAN Br HUTASOIT untuk tidak mengerjakan areal terperkara namun ibu Tergugat I tetap mengerjakan sebahagian;
- Bahwa kemudian Penggugat berumah tangga pada tahun 1969 dan setelah berumah tangga Penggugat pergi ke areal tanah terperkara untuk mengambil kayu, ternyata Penggugat dilarang oleh MELANTON HUTASOIT yaitu keponakan dari OP MARUDUT LUMBAN TORUAN dan atas larangan tersebut Penggugat mengalah dan menghindar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, adapun alasan Penggugat menghindar karena MELANTON HUTASOIT mengambil pisau dari pinggangnya untuk menikam Penggugat. Hal ini dilihat oleh SATTUN HUTASOIT dan TIOLINA LUMBAN TORUAN;
- Atas kejadian tahun 1969 tersebut Penggugat mengumpulkan para Penatua Kampung antara lain : GUSTAF HUTASOIT, APUL HUTASOIT, KRISTIAN HUTASOIT, untuk memperjelas apakah benar tanah terperkara milik Penggugat yang diperoleh dari orangtua Penggugat, kemudian semua Penatua Kampung dengan suara yang bulat dan tegas dan jelas mengatakan bahwa areal terperkara adalah milik dan kepunyaan Penggugat, dan tiada hak





OP SINOTTI HUTASOIT diatas tanah terperkara. Hal ini jelas disebutkan oleh APUL HUTASOIT, GUSTAF HUTASOIT, KRISTIAN HUTASOIT, OP SINOTTI HUTASOIT nenek MELANTON HUTASOIT;

- Bahwa dengan adanya pertemuan Penatua Kampung tersebut maka Penggugat menjumpai MELANTON HUTASOIT agar tidak mengerjakan tanah terperkara karena itu adalah tanah milik Penggugat, kemudian MELANTON HUTASOIT mengosongkan dan tidak lagi mengerjakan areal terperkara ;
- Bahwa sekitar tahun 1970 Penggugat merantau ke Medan dan jarang pulang ke kampung, hingga ibu kandung penggugat EMMA BR SILALAH menginggal dunia 1982 baru Penggugat pulang kekampung untuk mengurus ibunya yang meninggal dunia;
- Bahwa pada Tahun 1985 Penggugat pulang dari perantauan dengan membawa semua keluarga dan tinggal menetap di Siaro, Desa Siborong-borong;
- Bahwa sekitar bulan September 1985 Penggugat pergi ke areal terperkara dan melihat ada ubi lebih kurang dua Rante, dan sewaktu melihat ladang tersebut tidak ada orang di jumpai di areal terperkara tetapi setelah di selidiki yang menanam ubi tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa terhadap areal terperkara Penggugat melalui HORAS SIMAMORA dan OP SITI/APUL HUTASOIT, telah melarang Tergugat I untuk segera mengosongkan areal terperkara namun Tergugat I tetap tidak mau mengosongkannya;
- Bahwa sekitar tahun 1996 Penggugat bertemu dengan Kades di warung kopi, Kades PATAR HUTASOIT menyatakan kepada Penggugat agar dibuat Prona atau Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat atas tanah terperkara, dan atas usulan Bapak Kepala Desa tersebut Penggugat menyatakan belum ada uangku dan Penggugat juga mengingatkan kepada Kepala Desa untuk tidak membuat Prona atas tanah terperkara atas nama orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2000 tepatnya pada tanggal 4 April 2000, Penggugat pergi jalan-jalan ke areal terperkara dan ternyata telah di Tanami Kopi, dan Penggugat bertanya pada HORAS SIMAMORA siapa yang menanam kopi di Sigira-gira, HORAS SIMAMORA menyatakan "kami pak karena tanah tersebut adalah milik kami di bilang mama yang diperoleh dari OP SAKKEUS LUMBAN TORUAN, namun sangat disayangkan HORAS SIMAMORA sampai saat ini tidak ada menguasai areal terperkara, melainkan yang menguasai hanyalah ibunya TIOLINA LUMBANTORUAN beserta dengan Tergugat II dan kemudian





Tergugat I menjualnya kepada Tergugat III dan IV;

- Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat II mendirikan bangunan permanen diatas tanah terperkara dengan setengah batu dan setengah papan, lantai semen, atap seng dengan ukuran lebih kurang 8x15 M² padahal sebelum mendirikan bangunan tersebut Penggugat telah berulang kali melarangnya kemudian setelah selesai di bangun Tergugat II bersama dengan ibunya Tergugat I tinggal menetap di atas tanah milik dan kepunyaan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2010 ada kabar di dengar oleh Penggugat bahwa tanah terperkara telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV LEBANON MANULLANG ukuran 30x120 M², dan atas kabar tersebut Penggugat langsung menjumpai Tergugat IV kerumahnya dan bertemu langsung dengan Tergugat IV, dan Tergugat IV mengakui langsung tanah terperkara telah di belinya dari Tergugat I;
- Bahwa kemudian Tergugat IV pada tanggal 25 Agustus 2010 dan tanggal 27 Agustus 2010 menyewa alat berat untuk meratakan areal terperkara yang telah dibelinya dari Tergugat I dengan ukuran 30x120 M² dan atas kedatangan alat berat tersebut Penggugat melarangnya dan berhenti pada tanggal 25 Agustus 2010, kemudian disuruh lagi tanggal 27 Agustus 2010, alat berat yang dibawa oleh Tergugat IV dengan membawa tiga orang anggota Polisi, kemudian Penggugat melarangnya hingga saat ini Tergugat IV tidak lagi berani mengerjakan dan menguasai lagi areal terperkara yang telah di beli oleh tergugat IV dengan ukuran 30x120 M² dari Tergugat I;
- Bahwa sebelum di berhentikan alat berat Penggugat telah melaporkan masalah ini kepada Kepala Desa Siaro, Camat dan Polisi yang hasilnya Camat mengundang Tergugat IV untuk hadir di kantor camat dan atas pertemuan Tergugat IV dengan Camat, maka Penggugat menjumpai Bapak Camat besok harinya guna mempertanyakan bagaimana hasil pertemuan antara tergugat IV dengan Camat, ternyata kemudian Camat menyatakan tidak ada niat baik dari Tergugat IV untuk berdamai;
- Bahwa sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya Penggugat sudah menyuruh MAHADDIN LUMBAN TORUAN untuk menyatakan Tergugat IV agar tidak mengerjakan areal terperkara namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat IV. Padahal MAHADDIN LUMBAN TORUAN dengan tegas menyatakan kepada Tergugat IV bahwa semua areal terperkara adalah milik dan kepunyaan dari Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 19 Desember 2013 pergi lagi ke areal terperkara ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengerjakan tanah





terperkara seluruhnya selain yang dijualnya dengan cara menanami tanaman muda seperti Cabe, sayur-sayuran dan tanaman kopi ateng dan atas tindakan Tergugat I dan II tersebut Penggugat melarangnya namun sangat di sayangkan atas teguran Penggugat tersebut ternyata Tergugat II menantangnya dimana Tergugat II menyatakan datanglah kau dari situ biar ku potong-potong kau dengan disaksikan oleh BERLIANA Br HUTASOIT, dengan ROSIDA BR LUMBANTORUAN oleh karena itu niat Penggugat memang tidak mau bertengkar maka Penggugat pulang;

- Bahwa kemudian Penggugat mendengar kabar lagi tanah perkara telah dijual Tergugat I kepada Tergugat III OTTO HUTASOIT dan atas kabar tersebut Penggugat menjumpai langsung OTTO HUTASOIT pada tanggal 4 April 2015 dan bertemu langsung dengan Tergugat III dan Tergugat III mengaku telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I dengan tidak mengasih tau berapa luas yang di beli oleh Tergugat III;
- Bahwa atas tindakan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat, kemudian Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II, III dan IV secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II yang membangun rumah di atas areal perkara tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa demikian juga tindakan Tergugat III dan IV yang membeli tanah perkara dari Tergugat I yang walaupun sudah dilarang oleh Penggugat secara langsung, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perkara adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang menguasai dan mengusahai areal perkara yang bukan miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena kepemilikan tanah perkara adalah didasarkan kepada fakta hukum dan bukti yang nyata maka adalah pantas menurut hukum bilamana Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah perkara;
- Bahwa penguasaan Tergugat I,II,III dan IV atas tanah areal perkara secara tanpa hak dan sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat atas tanah perkara maka adalah pantas dan wajar bilamana Tergugat I,II,III dan IV di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa juga Penggugat telah mengalami kerugian material atas tidak tepatnya Penggugat mengerjakan tanah milik sendiri yang dilarang oleh Tergugat I dan





Tergugat II yaitu berupa sewa ladang selama kurun waktu mulai dari Tahun 1985 sampai dengan Tahun 2015 tepatnya gugatan ini di ajukan sudah hampir 30 tahun lamanya diperkirakan sewa pertahun sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Makwa sewa selama 30 tahun adalah 30 tahun dikali Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sama dengan Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) yang harus ditanggulangi oleh Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

- Penggugat juga mengalami kerugian moril yaitu Penggugat merasa malu dan terhina tidak dapat mengusahai dan mengerjakan tanah milik sendiri akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat I, II, III, IV mengklaim tanah terperkara adalah miliknya, jika dihitung dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, dan IV sekaligus tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap melalui Pengadilan Negeri Tarutung untuk di serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang menyatakan tanah terperkara adalah miliknya tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka adalah pantas dan wajar bilamana segala surat-surat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV maupun orang lain atas tanah terperkara harus dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, II, III, dan IV akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain dalam masa perkara dan agar gugatan penggugat tidak sia-sia nantinya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas objek perkara dengan letak dan batas-batas sebagaimana dalam Posita gugatan Penggugat point 3 gugatannya;
- Bahwa Penggugat sangat meragukan itikat baik dari Tergugat I, II, III, dan IV dan menghindari putusan sia-sia nantinya maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarutung atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) atas:
 - a. Tanah dan rumah milik Tergugat I dan II beserta perabotan didalamnya yang terletak di Siaro Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara
 - b. Tanah dan rumah milik Tergugat III beserta perabotan di dalamnya yang terletak di Siaro Desa Siaro Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara
 - c. Tanah dan rumah milik Tergugat IV beserta perabotan di dalamnya yang



terletak di Jalan Tarutung Gang GKPS Desa Sitabo-labo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara

- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah didasarkan kepada fakta hukum nyata dan tidak dapat disangkal oleh Tergugat I,II,III dan IV maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung berkenaan menyatakan agar Tergugat I,II,III dan IV menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun juga kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I,II,III dan IV maka wajar dan pantas bilamana Penggugat bermohon agar Tergugat I,II,III dan IV di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari untuk keterlambatan melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa gugatan Penggugat atas tanah terperkara adalah didasarkan kepada bukti hukum yang nyata di dukung oleh bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah dan disangkal oleh Tergugat I,II,III dan IV, maka penggugat mohon putusan serta merta kendatipun ada verzet, Banding, dan Kasasai;
- Bahwa oleh karena Tergugat I,II,III dan IV jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka wajar apabila kepada Tergugat I,II,III dan IV di bebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang terhormat berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk menghadap didepan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Meletakkan sita jaminan atas objek perkara yang terletak di Perladangan Sigira-gira Siaro Desa Siaro Kec Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 45 Rante dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan point 3.
- Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang hasil penjualan objek perkara kepada Tergugat III dan IV.
- Menghukum Tergugat I dan II untuk mencabut segala bentuk tanaman serta membongkar rumah milik Tergugat I dan II di atas areal terperkara tanpa di bebani suatu hal apapun juga dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan



baik dan kosong kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam Hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
3. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 45 Rante yang terletak di Perladangan Sigira-gira Siaro Desa Siaro Kec Sibarong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ambar Hutaraja (kolam) sepanjang lebih kurang 105 M².
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu MARKUS HUTASOIT, sekarang Penggugat ARDEN HUTASOIT sepanjang lebih kurang 120 M² dan Penggugat ARDEN HUTASOIT sepanjang lebih kurang 66 M²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu SAULUS HUTASOIT, OP LAMRIA sekarang dengan LAMRIA sepanjang lebih kurang 87 M² dan tanah Penggugat ARDEN HUTASOIT lebih kurang 20 M²
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Umum Hariara Silaban sepanjang lebih kurang 141 M²

Adalah sah Milik dan kepunyaan dari Penggugat

5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I,II,III dan IV yang mengklaim tanah perkara adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan dalam hukum cacat hukum, gugur demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala bentuk pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II,III dan IV atas objek perkara.
7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat dan segala perbuatan yang dibuat oleh Tergugat I,II,III dan IV maupun orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah perkara adalah batal demi hukum.
8. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun juga
9. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Material sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) kepada penggugat sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini ✓ memperoleh kekuatan hukum yang tetap.



10. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moral sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
11. Menghukum Tergugat I,II,III,IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat I,II,III dan IV lalai di dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dapat dijalankan
12. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi
13. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon di putus seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2016 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Trt yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebahagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : Nomor : 04/Akta.Bdg/2016, jo Nomor :32/Pdt.G/2015/PN.Trt yang dibuat oleh Armada Sembiring.,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 April 2016 ;



Membaca pemberitahuan pernyataan banding No. 32/Pdt.G/2015/PN-Trt tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh Lamhisar Sianturi, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding IV pada tanggal 31 Mei 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 32/Pdt.G/2015/PN-Trt pada tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Beslan Manurung Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2016, Kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III pada tanggal 01 Juni 2016 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada 25 Agustus 2016, masing-masing pihak untuk mempelajari berkas perkara No. 32/Pdt.G/2015/PN-Trt dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Maret 2016, No. 32/Pdt.G/2015/PN-Trt. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, terkecuali tentang susunan amar putusan akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Maret 2016 Nomor





32/Pdt.G/2015/PN-Trt tersebut diperbaiki sekedar susunan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Maret 2016, Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN-Trt. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

A. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebagian ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, oleh Kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH** dan **LINTON SIRAIT, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat





banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2016 Nomor 286/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

MATERAI
PAJEL
4097EAD837895600
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

